



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurmansyah Bin Usman**
2. Tempat lahir : Gampong Blang Talon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nurmansyah Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer,SH Penasihat Hukum ,berkantor di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara,berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2019 No.33/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmansyah Bin Usman secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Atau KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram
 - 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
 - 1(satu) buah gunting
 - 1(satu) buah mancis berwarna biru
 - Plastik dalam jumlah banyak.Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Gunadi Bin Ahmad.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menghukum Terdakwa yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Basri dihubungi oleh BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan Bahwa ianya hendak membeli buah rambutan lagi kemudian Terdakwa pun memperbolehkannya, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi menjemput BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Gampong Cot Meurbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu jenis Honda CB warna merah, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di kebun rambutan yang berada di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan di dalam gubuk yang berada di kebun tersebut sudah ada GUNADI Bin AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Sdr. Bukhari (DPO) dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal saat itu Sdr. Bukhari (DPO) dan seorang temannya sedang sedang membersihkan alat hisap sabu, kemudian Sdr. Bukhari (DPO) kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu, kemudian iapun menyerahkan alat hisap sabu yang telah berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai menggunakan Narkotika jenis sabu keluar dari gubuk untuk mengecek buah rambutan, kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa merasa lapar kemudian Terdakwa pun memanggil GUNADI Bin AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk turun dan membantu mengecek buah rambutan, selanjutnya, ketika hendak makan sekira pukul 16.00 Wib saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang sedang melintas menggunakan kendaraan melihat ke sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun tersebut terdapat sebuah Gubuk, saat itu saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan, melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama tumpangi langsung berhenti dan langsung turun dari mobil dan menyuruh tiarap 3 (tiga) orang pemuda yang berada diluar gubuk yang sedang mengecek buah rambutan lalu saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama melakukan pengeledahan dibawah gubuk dan ditemukanlah sebuah kotak rokok Djie Sam Soe Black yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, kemudian saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama melanjutkan pengeledahan di dalam Gubuk ditemukan sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa, plastic bening dalam jumlah banyak, sebuah gunting dan sebuah mancis berwarna biru, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang bernama Sdr. Bukhari (DPO) lalu saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama melakukan pengecekan disepertaran lokasi gubuk ditemukan lagi barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu/bong dan diakui oleh Terdakwa Bahwa bong tersebut milik Terdakwa bersama NURMANSYAH Bin USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat menggunakan sabu yang diberikan oleh Sdr. Bukhari (Dpo) selanjutnya Terdakwa bersama NURMANSYAH Bin USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke mapolres aceh utara untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 119/KCP/LSK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram dan 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12690/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. GUNADI Bin AHMAD, NURMANSYAH Bin USMAN, BASRI Bin NAZARUDDIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

a t a u

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Basri dihubungi oleh BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan Bahwa ianya hendak membeli buah rambutan lagi kemudian Terdakwa pun memperbolehkannya, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi menjemput BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Gampong Cot Meurbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu jenis Honda CB warna merah, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di kebun rambutan yang berada di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan di dalam gubuk yang berada di kebun tersebut sudah ada GUNADI Bin AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Sdr. Bukhari (DPO) dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal saat itu Sdr. Bukhari (DPO) dan seorang temannya sedang sedang membersihkan alat hisap sabu, kemudian Sdr. Bukhari (DPO) kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu, kemudian iapun menyerahkan alat hisap sabu yang telah berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai menggunakan Narkotika jenis sabu keluar dari gubuk untuk mengecek buah rambutan, kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa merasa lapar kemudian Terdakwa pun memanggil GUNADI Bin AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk turun dan membantu mengecek buah rambutan, selanjutnya, ketika hendak makan sekira pukul 16.00 Wib saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang sedang melintas menggunakan kendaraan melihat ke sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun tersebut terdapat sebuah Gubuk, saat itu saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan, melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama tumpangi langsung berhenti dan langsung turun dari mobil dan menyuruh tiarap 3 (tiga) orang pemuda yang berada diluar gubuk yang sedang mengecek buah rambutan lalu saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama melakukan pengeledahan dibawah gubuk dan ditemukanlah sebuah kotak rokok Djie Sam Soe Black yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, kemudian saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama melanjutkan pengeledahan di dalam Gubuk ditemukan sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa, plastic bening dalam jumlah banyak, sebuah gunting dan sebuah mancis berwarna biru, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang bernama Sdr. Bukhari (DPO) lalu saksi HENDRO Bin SLAMET SUROSO bersama saksi Aulia Pratama melakukan pengecekan disepertaran lokasi gubuk ditemukan lagi barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu/bong dan diakui oleh Terdakwa Bahwa bong tersebut milik Terdakwa bersama NURMANSYAH Bin USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat menggunakan sabu yang diberikan oleh Sdr. Bukhari (Dpo) selanjutnya Terdakwa bersama NURMANSYAH Bin USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke mapolres aceh utara untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 119/KCP/LSK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram dan 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12690/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. GUNADI Bin AHMAD, NURMANSYAH Bin USMAN, BASRI Bin NAZARUDDIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/285/X/2018/Urkes

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN terdapat unsur sabu (AMP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Bin Selamat Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Utara, dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, kenal setelah dilakukan penangkapan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara saksi bersama rekan saksi Aulia Pratama dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara telah menangkap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, Saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis dari Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, Saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin.
 - Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut saat itu saksi Aulia Pratama dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus penculikan yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Utara, dan tepatnya melakukan penyelidikan di Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, dan sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi Aulia Pratama dan aparat Kepolisian lainnya tiba di sebuah Gampong Blok V Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, saat kendaraan yang kami tumpangi melintasi sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun buah rambutan tersebut terdapat sebuah Gubuk, saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk tersebut dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan tersebut, melihat hal tersebut mobil yang kami tumpangi pun langsung berhenti.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Aulia Pratama serta aparat Kepolisian lainnya langsung turun dari mobil dan menyuruh tiarap 3 (tiga) orang pemuda yang berada diluar gubuk dan setelah ketiga orang tersebut tiarap di tanah dan ditangkap saksi bersama rekan saksi Aulia Pratama melakukan penggeledahan dibawah gubuk tersebut dan ditemukanlah

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak rokok Djie Sam Soe Black yang setelah dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam Gubuk tersebut dan ditemukan sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa, plastic bening dalam jumlah banyak, sebuah gunting dan sebuah mancis berwarna biru.
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, ianya menjelaskan Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang bernama Bukhari (DPO), yang melarikan diri bersama seorang temannya yang tidak dikenalnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nurmansyah Bin Usman menerangkan kepada saksi Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan saksi Basri Bin Nazaruddin kebun rambutan dan bertemu dengan Bukhari di pondok kebun itu, lalu Bukhari (DPO) mengajak Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Bukhari (DPO) pun mengeluarkan satu paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya selanjutnya NURMANSYAH Bin USMAN dan BASRI Bin NAZARUDDIN ikut menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad hanya duduk saja.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN dan saksi BASRI Bin NAZARUDDIN turun dari gubuk untuk mengecek buah rambutan yang telah dipetik dan yang hendak dibeli oleh BASRI Bin NAZARUDDIN, sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad masih duduk-duduk didalam gubuk, kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN memanggil saksi Gunadi Bin Ahmad agar segera turun untuk membantunya mengecek buah rambutan yang akan dibeli oleh saksi BASRI Bin NAZARUDDIN.
- Bahwa pada saat saksi Gunadi Bin Ahmad pun turun dan menemui Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN dan saksi BASRI Bin NAZARUDDIN dengan tiba-tiba saksi bersama saksi Aulia Pratama (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang sedang melintas menggunakan kendaraan melihat ke sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun tersebut terdapat sebuah Gubuk, saat itu saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan, saksi bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Pratama berhasil menangkap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin.

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Aulia Pratama menangkap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin yang baru beberapa saat selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin khusus dari instansi terkait atau dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin mengakui dan mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa saksi bersama saksi Aulia Pratama membawa Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad serta saksi Basri Bin Nazarudin dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak, ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aulia Pratama R Bin Ibnu Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Utara, dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, kenal setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara saksi bersama rekan saksi Hendro Bin Selamat Suroso dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara telah menangkap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, Saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis dari Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, Saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin.
- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut saat itu saksi Hendro Bin Selamat Suroso dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus penculikan yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Utara, dan tepatnya melakukan penyelidikan di Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, dan sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi Hendro Bin Selamat Suroso dan aparat Kepolisian lainnya tiba di sebuah Gampong Blok V Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, saat kendaraan yang kami tumpangi melintasi sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun buah rambutan tersebut terdapat sebuah Gubuk, saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk tersebut dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan tersebut, melihat hal tersebut mobil yang kami tumpangi pun langsung berhenti.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Hendro Bin Selamat Suroso serta aparat Kepolisian lainnya langsung turun dari mobil dan menyuruh tiarap 3 (tiga) orang pemuda yang berada diluar gubuk dan setelah ketiga orang tersebut tiarap di tanah dan ditangkap saksi bersama rekan saksi Aulia Pratama melakukan pengeledahan dibawah gubuk tersebut dan ditemukanlah sebuah kotak rokok Djie Sam Soe Black yang setelah dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam Gubuk tersebut dan ditemukan sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa, plastic bening dalam jumlah banyak, sebuah gunting dan sebuah mancis berwarna biru.
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, ianya menjelaskan Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang bernama Bukhari (DPO), yang melarikan diri bersama seorang temannya yang tidak dikenalnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nurmansyah Bin Usman menerangkan kepada saksi Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan saksi Basri Bin Nazaruddin kebun rambutan dan bertemu dengan Bukhari di pondok kebun itu, lalu Bukhari (DPO) mengajak Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Bukhari (DPO) pun mengeluarkan satu paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya selanjutnya NURMANSYAH Bin USMAN dan BASRI Bin NAZARUDDIN ikut menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad hanya duduk saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN dan saksi BASRI Bin NAZARUDDIN turun dari gubuk untuk mengecek buah rambutan yang telah dipetik dan yang hendak dibeli oleh BASRI Bin NAZARUDDIN, sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad masih duduk-duduk didalam gubuk, kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN memanggil saksi Gunadi Bin Ahmad agar segera turun untuk membantunya mengecek buah rambutan yang akan dibeli oleh saksi BASRI Bin NAZARUDDIN.
- Bahwa pada saat saksi Gunadi Bin Ahmad pun turun dan menemui Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN dan saksi BASRI Bin NAZARUDDIN dengan tiba-tiba saksi bersama saksi Aulia Pratama (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang sedang melintas menggunakan kendaraan melihat ke sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun tersebut terdapat sebuah Gubuk, saat itu saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan, saksi bersama dengan saksi Aulia Pratama berhasil menangkap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Hendro Bin Selamat Suroso menangkap Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin yang baru beberapa saat selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin khusus dari instansi terkait atau dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin mengakui dan mengetahui menggunakan narkoitka jenis sabu adalah dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa saksi bersama saksi Hendro Bin Selamat Suroso membawa Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad serta saksi Basri Bin Nazarudin dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak, ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Gunadi Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh saksi-saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara dan pada saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis dari saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin.
 - Bahwa setelah saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin lalu saksi-saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara melakukan pengeledahan dan pengecekan didalam gubuk maupun diluar gubuk atau diseputar gubuk tersebut, yang hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak.
 - Bahwa saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin di interogasi oleh saksi-saksi polisi yang berpakaian preman, lalu Terdakwa, Saksi Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin menjelaskan Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang bernama Bukhari (DPO), yang melarikan diri bersama seorang temannya yang tidak dikenalnya.
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat sedang tidur didalam gubuk di kebun rambutan, tiba-tiba datang Sdr. Bukhari (DPO), bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Bukhari (DPO) membangunkan saksi dan mengatakan meminta izin pinjam tempat untuk membuat paket Narkotika jenis sabu, permintaan Bukhari itu dipenuhi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melihat Sdr. Bukhari (DPO) membawa Narkotika jenis sabu yang ia masukan kedalam kotak rokok Djie Sam Soe Black, lalu Bukhari (DPO) mulai membuat paket Narkotika jenis sabu dengan plastic

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



bening yang ia bawa setelah itu ia memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil-kecil dan selanjutnya ia simpan kedalam saku celananya, Bukhari (DPO) menyimpan sisa plastic bening untuk paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas ransel milik Terdakwa, namun saksi sempat melarangnya akan tetapi Sdr. Bukhari (DPO) mengatakan hanya sebentar saja.

- Bahwa Bukhari (DPO) pun mengajak saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang ia bawa tadi dengan menggunakan alat hisap sabu yang telah ia sediakan, maka saksi bersama Bukhari dan seorang temannya yang tidak saksi kenal menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian, dan setelah selesai menghisap sabu itu sekira pukul 13.00 Wib pergi ke

kamar mandi yang berada lebih kurang 100 meter dari gubuk tersebut dan setelah selesai mandi kembali kedalam gubuk dan saat itu saksi melihat Bukhari (DPO) dan temannya sedang membersihkan alat hisap sabu/bong, sedangkan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok Djie Sam Soe Black tadi sudah tidak ada lagi.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datang Terdakwa NURMANSYAH Bin USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Bukhari (DPO) mengajak Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Bukhari (DPO) pun mengeluarkan satu paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya selanjutnya Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin ikut menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian sedangkan saksi hanya duduk saja.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin turun dari gubuk untuk mengecek buah rambutan yang telah dipetik dan yang hendak dibeli oleh BASRI Bin NAZARUDDIN , sedangkan saksi masih duduk-duduk didalam gubuk, kemudian sekira pukul 15.45 Wib NURMANSYAH Bin USMAN memanggil Terdakwa agar segera turun untuk membantunya mengecek buah rambutan yang akan dibeli oleh BASRI Bin NAZARUDDIN.
- Bahwa pada saat saksi pun turun dan menemui Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin dengan tiba-tiba saksi-saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara berhasil menangkap saksi Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin dan saksi Terdakwa Nurmansyah Bin

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin yang baru beberapa saat selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin khusus dari instansi terkait atau dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa, saksi Nurmansyah Bin Usman serta saksi Basri Bin Nazarudin mengakui dan mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh pemerintah.

- Bahwa saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dan saksi Basri Bin Nazaruddin selanjutnya dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Basri Bin Nazaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad ditangkap oleh saksi-saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis dari saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam gubuk maupun diluar atau disekitar gubuk itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak bukan lah milik saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad akan tetapi merupakan milik Bukhari (DPO).

- Bahwa saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad ditangkap lalu di interogasi, dan mengakui Bahwa benar saksi,

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu milik Bukhari (DPO) dan saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, dan saksi Gunadi Bin Ahmad pun menjelaskan Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyaktersebut merupakan milik temannya yang bernama Bukhari (DPO), yang melarikan diri bersama seorang temannya yang tidak dikenalnya.

- Bahwa awal mulanya saksi ikut menggunakan Narkotika jenis sabu itu adalah sekira pukul 14.00 Wib datang saksi bersama Terdakwa Nurmansyah Bin Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ke gubuk itu dan bertemu dengan saksi Gunadi Bin Ahmad, namun Bukhari (DPO)mengajak saksi bersama Terdakwa Nurmansyah Bin Usman untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Bukhari (DPO) pun mengeluarkan satu paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya dan saksi bersama Terdakwa Nurmansyah Bin Usman ikut menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian sedangkan Terdakwa hanya duduk saja.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama Terdakwa Nurmansyah Bin Usman turun dari gubuk untuk mengecek buah rambutan yang telah dipetik dan yang hendak dibeli oleh saksi sendiri, sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad masih duduk-duduk didalam gubuk, kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi bersama Terdakwa Nurmansyah Bin Usman memanggil saksi Gunadi Bin Ahmad agar segera turun untuk membantunya mengecek buah rambutan yang akan dibeli tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi Gunadi Bin Ahmad pun turun dan menemui saksi bersama Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dengan tiba-tiba saksi-saksi polisi berpakaian preman (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) berhasil menangkap saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, serta saksi Gunadi Bin Ahmad, dan pada saat ditangkap itu saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, serta saksi Gunadi Bin Ahmad baru beberapa saat selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin khusus dari instansi terkait atau dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, serta saksi Gunadi Bin Ahmad mengakui dan mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh pemerintah.

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa saksi, Terdakwa Nurmansyah Bin Usman, serta saksi Gunadi Bin Ahmad dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak, ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia untuk memberi keterangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad dan saksi Basri Bin Nazaruddin ditangkap oleh saksi-saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis dari s Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad dan saksi Basri Bin Nazaruddin.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam gubuk maupun diluar atau disekitar gubuk itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak yang merupakan milik Bukhari (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad dan saksi Basri Bin Nazaruddin ditangkap lalu di interogasi, dan mengakui Bahwa benar Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad dan saksi Basri Bin Nazaruddin baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu milik Bukhari (DPO) dan Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad dan saksi Basri Bin Nazaruddin pun menjelaskan Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak tersebut merupakan milik temannya yang bernama Bukhari (DPO), yang melarikan diri bersama seorang temannya yang tidak dikenalnya.

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis sabu itu adalah sekira pukul 14.00 Wib datang bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), ke gubuk itu dan bertemu dengan saksi Gunadi Bin Ahmad dan bertemu dengan Bukhari (DPO) dipondok itu, lalu Bukhari (DPO) mengajak Terdakwa bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Bukhari (DPO) pun mengeluarkan satu paket kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya dan Terdakwa bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN ikut menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad hanya duduk saja.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN turun dari gubuk untuk mengecek buah rambutan yang telah dipetik dan yang hendak dibeli oleh saksi BASRI Bin NAZARUDDIN, sedangkan saksi Gunadi Bin Ahmad masih duduk-duduk didalam gubuk, kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN memanggil saksi Gunadi Bin Ahmad agar segera turun untuk membantunya mengecek buah rambutan yang akan dibeli oleh saksi BASRI Bin NAZARUDDIN tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Gunadi Bin Ahmad turun dan menemui Terdakwa bersama saksi BASRI Bin NAZARUDDIN dengan tiba-tiba saksi-saksi polisi berpakaian preman (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) berhasil menangkap Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad, serta saksi Basri Bin Nazarudin, dan pada saat ditangkap itu yang baru beberapa saat selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin khusus dari instansi terkait atau dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad, serta saksi Basri Bin Nazarudin mengakui dan mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa selanjutnya saksi - saksi membawa Terdakwa, saksi Gunadi Bin Ahmad, serta saksi Basri Bin Nazarudin dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat)

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak, ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Proses sesuai selanjutnya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram
- 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 1(satu) buah gunting
- 1(satu) buah mancis berwarna biru
- Plastik dalam jumlah banyak.

Menimbang Bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 04 oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, dihubungi oleh Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan Bahwa ianya hendak membeli buah rambutan lagi kemudian Terdakwa pun membolehkannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pergi menjemput Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Gampong Cot Meurbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu jenis honda cb warna merah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa bersama Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di kebun rambutan yang berada di gampong blok v Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan di dalam gubuk yang berada di kebun tersebut sudah ada Gunadi bin ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama sdr. Bukhari (dpo) dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal saat itu sdr. bukhari (dpo) dan seorang temannya sedang sedang membersihkan alat hisap sabu;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. bukhari (dpo) kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu, kemudian iapun menyerahkan alat hisap sabu yang telah berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai menggunakan Narkotika jenis sabu keluar dari gubuk untuk mengecek buah rambutan, kemudian sekira pukul 15.45 wib Terdakwa merasa lapar kemudian Terdakwa pun memanggil Gunadi bin ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk turun dan membantu mengecek buah rambutan, selanjutnya, ketika hendak makan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi Hendro bin slamet suroso bersama saksi Aulia pratama (anggota sat narkoba Polres Aceh Utara) yang sedang melintas menggunakan kendaraan melihat ke sebuah kebun buah rambutan yang mana didalam kebun tersebut terdapat sebuah gubuk, saat itu saksi melihat ada dua orang laki-laki melompat dari atas gubuk dan langsung melarikan diri kedalam areal perkebunan buah rambutan, melihat hal tersebut mobil yang saksi hendro bin slamet suroso bersama saksi aulia pratama tumpangi langsung berhenti dan langsung turun dari mobil dan menyuruh tiarap 3 (tiga) orang pemuda yang berada diluar gubuk yang sedang mengecek buah rambutan;
- Bahwa saksi Hendro bin slamet suroso bersama saksi Aulia pratama melakukan pengeledahan dibawah gubuk dan ditemukanlah sebuah kotak rokok djie sam soe black yang setelah dibuka berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, kemudian saksi hendro bin slamet suroso bersama saksi aulia pratama melanjutkan pengeledahan di dalam gubuk ditemukan sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa, plastic bening dalam jumlah banyak, sebuah gunting dan sebuah mancis berwarna biru,;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang bernama sdr. Bukhari (dpo) lalu saksi hendro bin slamet suroso bersama saksi aulia pratama melakukan pengecekan disepertaran lokasi gubuk ditemukan lagi barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu/bong dan diakui oleh Terdakwa Bahwa bong tersebut milik Terdakwa bersama Gunadi bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat menggunakan sabu yang diberikan oleh sdr. bukhari (dpo) selanjutnya Terdakwa bersama Gunadi bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama Basri bin nazaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke Mapolres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat kepala kantor pos cabang lhoksukon nomor : 119/kcp/lsk/2018 tanggal 10 oktober 2018 tentang bantuan penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika pusat laboratorium forensik polri laboratorium forensik cabang medan nomor lab : 12690/nnf/2018 tanggal 30 oktober 2018 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa an. Nurmansyah bin Usman, Gunadi bin Ahmad dan Basri bin nazaruddin adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 61 lampiran i UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berita acara pemeriksaan urine urusan kedokteran dan keehatan polres aceh utara nomor: r/285/x/2018/urkes tanggal 05 oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine an. Terdakwa Nurmansyah bin usman terdapat unsur sabu (amp);

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna " menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “Penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Nurmansyah Bin Usman dengan identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi Hendro Bin Selamat Suroso, saksi Aulia Pratama dan aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Aceh Utara dan ditemukan pada saat pengeledahan dalam gubuk yaitu sebuah tas ransel hitam yang berisi 1(satu)paket Narkotika jenis Sabu sisa yang beratnya 0,15(nol koma lima belas) gram, plastic bening dalam jumlah banyak,sebuah gunting dan sebuah mancis berwarna biru,dan dibawah gubuk pada saat pengeledahan ditemukan sebuah kotak rokok Djie Sam Soe Black yang setelah dibuka berisi 4(empat)paket Narkotika jenis sabu yang beratnya 9,24(Sembilan koma dua puluh empat)gram berdasarkan keterangan Terdakwa ,saksi Gunadi bin Ahmad dan Basri bin Nazaruddin barang –barang bukti tersebut adalah milik Sdr.Bukhari(DPO) pada saat itu melarikan diri, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/285/X/2018/Urkes tanggal 05 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Nurmansyah Bin Usman terdapat unsur sabu (AMP),dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Nurmansyah Bin Usman Terdapat unsur SABU (MET),yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut Menggunakan Narkotika jenis sabu digubuk milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2.Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 119/KCP/LSK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram dan 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12690/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An Gunadi bin Ahmad, Nurmansyah bin Usman, Basri bin Nazaruddin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/285/X/2018/Urkes tanggal 05 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Nurmansyah Bin Usman terdapat unsur sabu (AMP), yang kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil plastic bening berisikan Kristal putih yang biasa disebut shabu- shabu yang diakui oleh Terdakwa sisa dari Terdakwa gunakan bersama Sdr.Bukhari(DPO), terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3.Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa Penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku Penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1(satu) bungkus plastik dengan berat 0,15(nol koma lima

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas)gram,yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di gubuk miliknya di Gampong Blok V Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang diajak oleh Sdr.Bukhari(DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, maka oleh karena mana Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(Empat)Tahun potong masa tahanan yang dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram, 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, Plastik dalam jumlah banyak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Gunadi bin Ahmad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Gunadi bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmansyah Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurmansyah Bin Usman dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun dan 6(enam)Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Jie Sam Soe berisi 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) Gram;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru;
- Plastik dalam jumlah banyak.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Gunadi bin Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H., Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM